



P U T U S A N

No : 401/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO ANDIKA PRATAMA bin SUMINTO
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Majeruk Rt 06 Rw 02 Desa Tegalrejo -
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : RIDHO AHMAD HAMZAH bin PURNOMO
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Majeruk Rt 06 Rw 02 Desa Tegalrejo -
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : WAHYU KHORINI bin MUKSIN
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Majeruk Rt 06 Rw 02 Desa Tegalrejo -
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan sejak tanggal :

- Penyidik : 30 September 2018 s/d 19 Oktober 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum : 20 Oktober 2018 s/d 28 November 2018
- Penuntut Umum : 13 November 2018 s/d 02 Desember 2018
- Hakim PN Tuban : 22 November 2018 s/d 21 Desember 2018
- Perpanjangan Wakil Ketua PN Tuban : 22 Desember 2018 s/d 19 Februari 2019

Para Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-165/TBN/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIO ANDIKA PRATAMA bin SUMINTO, Terdakwa 2. RIDHO AHMAD HAMZAH bin PURNOMO, dan Terdakwa 3. WAHYU KHORINI bin MUKSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ", sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RIO ANDIKA PRATAMA bin SUMINTO, Terdakwa 2. RIDHO AHMAD HAMZAH bin PURNOMO, dan Terdakwa 3. WAHYU KHORINI bin MUKSIN tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 05 (lima) bulan, dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula **Permohonan** dari Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan tertanggal 06 Desember 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari masing-masing Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di mukan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa pun secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** No Reg Perk : PDM-165/TBN/XII/2018 tertanggal 03 November 2018 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa Terdakwa 1. RIO ANDIKA PRATAMA bin SUMINTO, Terdakwa 2. RIDHO AHMAD HAMZAH bin PURNOMO, dan Terdakwa 3. WAHYU KHORINI bin MUKSIN, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, atau, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *Telah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*", Perbuatan Para Tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saksi korban Muhammad Al fathfiqya amrulloh bin Abdul Kholik, naik sepeda motor hendak menuju ke pondok pesantren di bojonegoro, kemudian sekitar wilayah desa banjar kecamatan widang kabupaten tuban, saksi korban menyalip sepeda motor yang dinaiki oleh para terdakwa, dan pada saat sampai disekitar lapangan Desa Widang saksi korban dipanggil dengan nada keras oleh para terdakwa " Hai Berhenti".
- Bahwa kemudian saksi korban berhenti dan mengatakan kepada para terdakwa "Kalau berani jangan keroyokan" lalu terdakwa III Wahyu Khoironi Bin Muksin didorong oleh saksi Korban sampai terjatuh disungai kemudian terdakwa I Rio Andika Pratama Bin Suminto langsung memukul bagian wajah saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa II RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO ikut emosi dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kepalan tangan kanan, lalu terdakwa III Wahyu Khoiron juga ikut memukul dan menendang pelipis saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan dan kaki, lalu para terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga yang bernama Tuwi, dan para terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban dianiaya oleh para terdakwa, usianya masih 16 Tahun.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi korban Muh Alfathfiqya Amrullah mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dengan kesimpulan seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar bibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka lecet dikedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Subsida

----- Bahwa Terdakwa 1. RIO ANDIKA PRATAMA bin SUMINTO, Terdakwa 2. RIDHO AHMAD HAMZAH bin PURNOMO, dan Terdakwa 3. WAHYU KHORINI bin MUKSIN, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, atau, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *Telah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* ", Perbuatan Para Tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saksi korban Muhammad Al fathfiqya amrulloh bin Abdul Kholik, naik sepeda motor hendak menuju ke pondok pesantren di bojonegoro, kemudian sekitar wilayah desa banjar kecamatan widang kabupaten tuban, saksi korban menyalip sepeda motor yang dinaiki oleh para terdakwa, dan pada saat sampai disekitar lapangan Desa Widang saksi korban dipanggil dengan nada keras oleh para terdakwa " Hai Berhenti".
- Bahwa kemudian saksi korban berhenti dan mengatakan kepada para terdakwa "Kalau berani jangan keroyokan" lalu terdakwa III Wahyu Khoironi Bin Muksin didorong oleh saksi Korban sampai terjatuh disungai kemudian terdakwa I Rio Andika Pratama Bin Suminto langsung memukul bagian wajah saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa II RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO ikut emosi dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kepalan tangan kanan, lalu terdakwa III Wahyu Khoiron juga ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dan menendang pelipis saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan dan kaki, lalu para terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh warga yang bernama Tuwi, dan para terdakwa meninggalkan saksi korban.

- Bahwa pada saat saksi korban dianiaya oleh para terdakwa, usianya masih 16 Tahun.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi korban Muh Alfathfiqya Amrullah mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dengan kesimpulan seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar dibibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka lecet dikedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi), pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, saat saksi sedang mengendari sepeda motornya hampir betabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai dan di tumpangi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena tidak terjadi tabrakan, maka saksi meninggalkan para terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun tidak lama kemudian di daerah sekitar Desa Widang Kab Tuban, tepatnya di dekat lapangan sepak bola Desa Widang tersebut, Para Terdakwa menyalip saksi dan menyuruh berhenti ;
- Bahwa setelah itu, seingat saksi Terdakwa 1 langsung menghampiri saksi dengan nada emosi dan memukulkan sandal yang dipakai Terdakwa 1 ke arah mulut saksi secara berkali-kali ;
- Bahwa setelah saksi turun dari motor dan mengatakan kalau berani satu lawan satu, jangan keroyokan maka seingat saksi Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ada memukuli saksi berkali-kali ke seluruh badan dan kepala saksi
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan yaitu mendorong Terdakwa 3 hingga terjatuh di sungai, namun tidak lama kemudian, Para Terdakwa kembali lagi dan memukuli saksi bersama-sama hingga akhirnya di pisah oleh saksi TUWI SANTOSO
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengaibakan luka-luka di bagian wajah dan badan saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa ketika melakukan pemukulan tersebut dilakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat ;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan atas dirinya yaitu No: 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil kesimpulan bahwa seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar dibibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka lecet dikedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpul
- Bahwa saksi dilahirkan di Tuban pada tanggal 31 Agustus 2002, sehingga saat kejadian, usia saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebt, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

2. ISTIQOMAH

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menjadi anak saksi tersebut menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
- BAHwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, namun saksi pada hari dan tanggal itu ada di telfon oleh teman saksi dan diberitahu posisi anak saksi tersebut ada di kantor Polsek Widang - Tuban karena anak saksi tersebut ada di pukuli oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suaminya langsung menuju Polsek Widang dan sesampai disana, saksi ada diberitahu anggota Polisi anak saksi ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Lamongan
- Bahwa setelah saksi sampai ke RUMah Sakit tersebut ditemukan anak saksi mengalami luka lebam di bagian kedua mata dan bibir anak saksi tersebut juga mengalami pembengkakan ;
- Bahwa saksi membenarkan keluarga dari salah satu Terdakwa sudah ada yang datang kepada saksi dan meminta maaf, dan dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut namun tetap meminta proses hukum tetap ditegakan ;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum yang dibacakan atas diri anak saksi yaitu atas nama saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH No: 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil kesimpulan bahwa seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar dibibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka lecet dikedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpul
- Bahwa saksimembenarkan anak saksi tersebut yaitu saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dilahirkan di Tuban pada tanggal 31 Agustus 2002, sehingga saat kejadian, usia anak saksi tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan bentahan

3. TUWI SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1, namun tidak ada ubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Para Terdakwa bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
- bahwa saksi mengetahui persitiwan tersebut karena saat itu saksi sedang melintas tempat tersebut dan melihat perkelehaian tersebut ;
- Bahwa tindakan saksi saat itu langsung melerainya dan melihat posisi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH sudah terduduk dan mengalami luka lebam di bagian kedua matanya dan luka bengkak di bagian bibirnya ;
- Bahwa setelah meleraai atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi langsung membawa saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas Widang dan ke Polsek Widang ;
- Bahwa atas keternagan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa 1 : RIO ANDIKA PRATAMA bin SUMINTO
 - Bahwa Terdakwa 1 membenarkan bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa awalnya ketika Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hampir bertabrakan dengan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan ;
 - Bahwa saat itu bukannya meminta maaf, namun saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH malah ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 1 bersama Para Terdakwa lainnya menjadi emosi dan memutuskan mengejar saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH tersebut untuk memberinya pelajaran ;
 - Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Para Terdakwa berhasil menyalip dan langsung memberhentikan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
 - Bahwa setelah berhenti, saksi langsung menghampiri saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan mencopot sendalnya dan langsung memukulkannya ke mulut saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH turun dari motor dan berkata kalau berani satu lawan satu jangan keroyokan dan langsung mendiring Terdakwa 3 hingga jatuh ;
- Bahwa oleh karena semakin emosi kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan terdakwa 3 secara bersama-sama langsung memukuli saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH berkali kali di bagian wajah dan tubuh saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH jatuh ke tanah dan menyerah, dan saat Terdakwa 1 hendak melakukan pemukulan langsung ditahan dan dicegah oleh saksi TUWI SANTOSO dan menyuruh Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 sempat melihat saksi TUWI SANTOSO pergi membawa saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas
- Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya tangan kosong
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tersebut oleh karena emosi
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa 2 : RIDHO AHMAD HAMZAH bin PURNOMO
 - Bahwa Terdakwa 2 membenarkan bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa awalnya ketika Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 hampir bertabrakan dengan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan ;
 - Bahwa saat itu bukannya meminta maaf, namun i saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH malah ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 2 bersama Para Terdakwa lainnya menjadi emosi dan memutuskan mengejar i saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH tersebut untuk memberinya pelajaran ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa berhasil menyalip dan langsung memberhentikan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
 - Bahwa setelah berhenti, Terdakwa 1 langsung meghampiri saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan mencopot sendalnya dan langsung memukulkannya ke mulut saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH turun dari motor dan berkata kalau berani satu lawan satu jangan keroyokan dan langsung mendorong Terdakwa 3 hingga jatuh ;
- Bahwa oleh karena semakin emosi kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan terdakwa 3 secara bersama-sama langsung memukuli saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH berkali kali di bagian wajah dan tubuh saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH jatuh ke tanah dan menyerah, dan saat Terdakwa 1 hendak melakukan pemukulan langsung ditahan dan dicegah oleh saksi TUWI SANTOSO dan menyuruh Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 sempat melihat saksi TUWI SANTOSO pergi membawa saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas
- Bahwa Terdakwa 2 dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya tangan kosong
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatannya tersebut oleh karena emosi
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa 3 ; WAHYU KHORINI bin MUKSIN
 - Bahwa Terdakwa 3 membenarkan bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa awalnya ketika Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hampir bertabrakan dengan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan ;
 - Bahwa saat itu bukannya meminta maaf, namun i saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH malah ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 3 bersama Para Terdakwa lainnya menjadi emosi dan memutuskan mengejar saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH tersebut untuk memberinya pelajaran ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa berhasil menyalip dan langsung memberhentikan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
 - Bahwa setelah berhenti, Terdakwa 1 langsung meghampiri saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan mencopot sendalnya dan langsung memukulkannya ke mulut saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH turun dari motor dan berkata kalau berani satu lawan satu jangan keroyokan dan langsung mendorong Terdakwa 3 hingga jatuh ;
- Bahwa oleh karena semakin emosi kemudian Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara bersama-sama langsung memukuli saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH berkali kali di bagian wajah dan tubuh saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH jatuh ke tanah dan menyerah, dan saat Terdakwa 1 hendak melakukan pemukulan langsung ditahan dan dicegah oleh saksi TUWI SANTOSO dan menyuruh Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa setahu Terdakwa 3 sempat melihat saksi TUWI SANTOSO pergi membawa saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas
- Bahwa Terdakwa 3 dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya tangan kosong
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan perbuatannya tersebut oleh karena emosi
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah ditunjukan barang-barang bukti yang telah diakui keberannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa berupa : NIHIL

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan secara bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hampir bertabrakan dengan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa benar saat itu bukannya meminta maaf, namun saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH malah ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 1 bersama Para Terdakwa lainnya menjadi emosi dan memutuskan mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH tersebut untuk memberinya pelajaran ;

- Bahwa benar sesampainya dilokasi tersebut, Para Terdakwa berhasil menyalip dan langsung memberhentikan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
- Bahwa benar setelah berhenti, saksi langsung meghampiri saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan mencopot sendalnya dan langsung memukulkannya ke mulut saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH
- Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH turun dari motor dan berkata kalau berani satu lawan satu jangan keroyokan dan langsung mendiring Terdakwa 3 hingga jatuh ;
- BAHWA benar oleh karena semakin emosi kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan terdakwa 3 secara bersama-sama langsung memukuli saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH berkali kali di bagian wajah dan tubuh saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa benar Terdakwa 1 membenarkan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH jatuh ke tanah dan menyerah, dan saat Terdakwa 1 hendak melakukan pemukulan langsung ditahan dan dicegah oleh saksi TUWI SANTOSO dan menyuruh Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;
- Bahwa benar setahu Terdakwa 1 sempat melihat saksi TUWI SANTOSO pergi membawa saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas
- Bahwa benar Terdakwa 1 dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya tangan kososng
- Bahwa benar Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tersbeut oleh karena emosi
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan saksi ISTIQOMAH sudah memaafkannya namun tetap berkeinginan proses hukum tetap berjalan
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH No: 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil kesimpulan bahwa seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar dibibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leceh di kedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu :

- Primair : Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Subsidaire : Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum di susun secara subsidaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, yang bila telah terbukti dan Terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun bila dakwaan primair tidak terbukti dan terpenuhi amaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primairnya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. Telah menempatkan membiarkan, menyuruh lakukan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Ad.1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing mengaku bernama RIO ANDIKA PRATAMA BIN SUMINTO , RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO dan WAHYU KHOIRONI BIN MUKSIN maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-165/TBN/XII/2018 tertanggal 03 November 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Telah menempatkan membiarkan, menyuruh lakukan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa Para Terdakwa membenarkan secara bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hampir bertabrakan dengan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan ;

Menimbang, bahwa saat itu bukannya meminta maaf, namun saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH malah ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 1 bersama Para Terdakwa lainnya menjadi emosi dan memutuskan mengejar saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH tersebut untuk memberinya pelajaran

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa berhasil menyalip dan langsung memberhentikan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, saksi langsung meghampiri saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan mencopot sendalnya dan langsung memukulkannya ke mulut saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH turun dari motor dan berkata kalau berani satu lawan satu jangan keroyokan dan langsung mendiring Terdakwa 3 hingga jatuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena semakin emosi kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan terdakwa 3 secara bersama-sama langsung memukuli saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH berkali kali di bagian wajah dan tubuh saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 membenarkan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH jatuh ke tanah dan menyerah, dan saat Terdakwa 1 hendak melakukan pemukulan langsung ditahan dan dicegah oleh saksi TUWI SANTOSO dan menyuruh Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Menimabng, bahwa setahu Terdakwa 1 sempat melihat saksi TUWI SANTOSO pergi membawa saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tersebut oleh karena emosi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH No: 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil kesimpulan bahwa seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar dibibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka lecet dikedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan saksi ISTIQOMAH sudah memaafkannya namun tetap berkeinginan proses hukum tetap berjalan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya tangan kosongng

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Para Terdakwa tidak menimbulkan luka berat atau cacat permene, maka terhadap unsur ini tidaklah terpenuhi



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “*Telah menempatkan membiarkan, menyuruh lakukan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan unsur-unsur ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Telah menempatkan membiarkan, menyuruh lakukan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.**

Ad.1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing mengaku bernama RIO ANDIKA PRATAMA BIN SUMINTO , RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO dan WAHYU KHOIRONI BIN MUKSIN maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-165/TBN/XII/2018 tertanggal 03 November 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Telah menempatkan membiarkan, menyuruh lakukan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa Para Terdakwa membenarkan secara bersama-sama ada melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Widang Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hampir bertabrakan dengan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH yang saat itu juga mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan ;

Menimbang, bahwa saat itu bukannya meminta maaf, namun saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH malah ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 1 bersama Para Terdakwa lainnya menjadi emosi dan memutuskan mengejar saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH tersebut untuk memberinya pelajaran

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa berhasil menyalip dan langsung memberhentikan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, saksi langsung meghampiri saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan mencopot sendalnya dan langsung memukulkannya ke mulut saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH turun dari motor dan berkata kalau berani satu lawan satu jangan keroyokan dan langsung mendiring Terdakwa 3 hingga jatuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena semakin emosi kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan terdakwa 3 secara bersama-sama langsung memukuli saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH berkali kali di bagian wajah dan tubuh saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 membenarkan saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH jatuh ke tanah dan menyerah, dan saat Terdakwa 1 hendak melakukan pemukulan langsung ditahan dan dicegah oleh saksi TUWI SANTOSO dan menyuruh Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH

Menimabng, bahwa setahu Terdakwa 1 sempat melihat saksi TUWI SANTOSO pergi membawa saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH ke Puskesmas

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tersbeut oleh karena emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH No: 441/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.Septian dokter pada Rumah Sakit Muhamamdiyah Babat, dengan hasil kesimpulan bahwa seorang laki – laki berumur enam belas tahun datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup, ditemukan luka memar disekitar bola mata kanan dengan diameter enam centimeter dan disekitar bola mata kiri dengan diameter enam centimeter, ditemukan luka memar dibibir atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter, ditemukan luka lecet dikedua telapak dan punggung tangan yang diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AL FATHFIQYA AMRULLOH dan saksi ISTIQOMAH sudah memaafkannya namun tetap berkeinginan proses hukum tetap berjalan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya tangan kosong

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Telah melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut dengan beberapa alasan-alasan hukum (legal reasoning) Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana sebagai efek jera (shock therapy), dan dapat pula sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari Para Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Para Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

▪ **Yang Meringankan :**

- Bahwa para terdakwa pernah dihukum ;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I RIO ANDIKA PRATAMA BIN SUMINTO dan Terdakwa II RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO, Terdakwa III WAHYU KHOIRONI BIN MUKSIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan kekerasan terhadap anak *dengan luka berat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa I RIO ANDIKA PRATAMA BIN SUMINTO dan Terdakwa II RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO, Terdakwa III WAHYU KHOIRONI BIN MUKSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Telah melakukan kekerasan terhadap anak "
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIO ANDIKA PRATAMA BIN SUMINTO dan Terdakwa II RIDHO AHMAD HAMZAH BIN PURNOMO, Terdakwa III WAHYU KHOIRONI BIN MUKSIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : .3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari: Kamis tanggal : 13 Desember 2018 , oleh kami : DARIUS NAFTALI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis , DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH dan BENEDICTUS RINANTA,SH ,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh SUBAKIR,SH.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh EKA HARIADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para terdakwa

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH

DARIUS NAFTALI,SH.MH

BENEDICTUS RINANTA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUBAKIR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)